


PENERAPAN KONSEP EKO-ARSITEKTUR PADA KAWASAN/LINGKUNGAN

Dr. Ir. Musyawaroh, MT.



**PRODI ARSITEKTUR
FAK. TEKNIK UNS**

- 
- Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (UU No. 32 tahun 2009)
 - **Kawasan** adalah wilayah yang batasnya ditentukan berdasarkan lingkup pengamatan fungsi tertentu (SNI, 2004)

Kondisi lingkungan

(dikembangkan dari Kepmen-kimpraswil No 534 tahun 2001; Musyawaroh et.al, 2017)

1. Fisik

- a. Sarana lingkungan: Niaga, pendidikan, kesehatan, pelayanan umum, peribadatan, RTH , Lahan & sos-bud.
- b. Prasarana lingkungan : Jaringan jalan, drainase & pengendalian banjir, air limbah, persampahan
- c. Utilitas umum : air bersih, pemadam kebakaran

2. Non fisik

- a. Sosial-budaya
- b. Ekonomi
- c. Keterlibatan/politik

Menurut SNI, 2004.

- Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman
- Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
- Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.

Menurut PerMenPU 06/PRT/M/2007.


Penentuan batas dan luasan kawasan perencanaan (diliniasi)

berdasarkan satu atau kombinasi butir-butir di bawah ini:

- a. **Administratif**, seperti wilayah RT, RW, kelurahan, kecamatan, dan bagian wilayah kota/desa.
- b. **Nonadministratif**, yang ditentukan secara kultural tradisional (*traditional cultural-spatial units*), seperti desa adat, *gampong*, dan nagari.
- c. **Kawasan yang memiliki kesatuan karakter tematis**, seperti kawasan kota lama, lingkungan sentra perindustrian rakyat, kawasan sentra pendidikan, dan kawasan permukiman tradisional.
- d. **Kawasan yang memiliki sifat campuran**, seperti kawasan campuran antara fungsi hunian, fungsi usaha, fungsi sosial-budaya dan/atau keagamaan serta fungsi khusus, kawasan sentra niaga (*central business district*), industri, dan kawasan bersejarah.
- e. **Jenis kawasan**, seperti kawasan baru yang berkembang cepat, kawasan terbangun yang memerlukan penataan, kawasan dilestarikan, kawasan rawan bencana, dan kawasan gabungan atau campuran.

Prinsip2 penataan lingkungan meliputi (PerMenPU 06/PRT/M/2007) :

- (a) **Keseimbangan kawasan perencanaan dengan sekitar**, yaitu: Penciptaan karakter lingkungan yang tanggap dan integral dengan karakter eksisting struktur lingkungan.
- (b) **Keseimbangannya dengan daya dukung lingkungan**, yaitu: Penetapan kepadatan gugusan bangunan/kaveling/blok dalam kawasan perencanaan yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan, namun dapat memperkuat karakter kawasan.
- (c) **Kelestarian ekologis kawasan**
 - (i) Penetapan besaran komponen tata bangunan tertentu (misalnya konfigurasi kaveling dan orientasi bangunan) yang tanggap terhadap topografi dengan menetapkan minimum kepadatan dan ukuran kaveling yang dapat diakomodasi, serta meminimalkan perubahan ekstrim (*cut-fill*);

- 
- (ii) Pembatasan besaran pada kawasan khusus konservasi hijau;
 - (iii) Pembatasan yang tanggap terhadap topografi dan kepentingan kelestarian lingkungan dengan meminimalkan penyebaran area terbangun dan perkerasan serta mengadaptasi tatanan kontur yang ada.

(d) Pemberdayaan kawasan

Peningkatan modifikasi desain/pengembangan yang sesuai dengan karakter lokal.

Upaya mewujudkan Kota Sehat yg dicanangkan oleh Presiden BJ Habibie 1999 (Praseyijaningsih, 2012) meliputi tiga aspek, yaitu:

- Pembuatan, penggunaan dan pemeliharaan sumber air bersih (sumur gali, sumur pompa, atau air pipa), jamban atau WC, tempat sampah dan lubang pembuangan sampah, dan tempat pembuangan air bekas dari dapur dan kamar mandi;
- Pemeliharaan kebersihan di dalam rumah, di pekarangan, serta makanan dan minuman (pemilihan bahan makanan, pengolahan, penyiapan, penyajian, dan penyimpanan);
- Penggunaan dan penyimpanan pestisida secara benar (seperti racun nyamuk dan racun hama agar tidak meracuni manusia, hewan peliharaan atau lingkungan)

Tujuan tata kota ekologis (Frick & Mulyani, 2006)

1. Rehabilitasi kerusakan lingkungan
2. Menghindari pencemaran lingkungan
3. Perbaiki kualitas lingkungan
4. Meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan dalam kota

Referensi

- Musyawaroh M, T S Pitana, Masykuri M, Nandariyah, 2017. Sustainable Revitalization in Cultural Heritage Kampong Kauman Surakarta Supported by Spatial Analysis, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 123 (2018) 012043
- Praseyjaningsih, CD., 2012. Ruang Terbuka Hijau Dalam Kota, diakses dari www.tarungnews.com tgl. 13 Mei 2020.
- KepMenKes No 829 tahun 1999 tentang Persyaratan kesehatan perumahan.
- UU No. 1 th 2011 ttg Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup